

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 18:30:58 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(Central Board of United Development Party)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**Perihal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

<b>REGISTRASI</b>	
NO. 174-01-17-36/PHPU.DPR-I	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir), dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah DPRD Kabupaten Panai pada Daerah Pemilihan Paniai 1 dan DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
  2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
  3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan a quo;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai PDIP;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Papua Tengah, DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)

2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, dan Pemohon mengajukan Pembatalan sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
  2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
  3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### A. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA

##### PPP merupakan warisan Ulama

17. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya cita – cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai – partai politik yang berasaskan Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;

18. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai – nilai keislaman dan Pancasila;
19. Bahwa dengan demikian selama ini PPP memiliki peran penting dalam perjuangan, pembangunan perjalanan bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
20. Bahwa PPP telah berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal demokrasi di negara RI dan telah ikut berjuang menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara RI. Suara Rakyat yang telah diperoleh PPP merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang begitu saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama.

#### **B. PARLIAMENTARY THRESHOLD 4% MENIMBULKAN KETIDAK ADILAN DAN DISPROORSIONALITAS**

21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **116/PUU-XXI/2023**, tertanggal, **29 Februari 2024** yang pada intinya ambang batas Parlemen 4% tidak lagi konstitusional karena menjadikan suara pemilih terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum halaman 124-125 pada poin:

**[3.17.3]** *menyatakan bahwa: Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproportional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional.*

Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 "hanya" terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun **kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen;

22. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, kedaulatan yang berada di tangan rakyat harus dilindungi dan diselenggarakan sesuai dengan konstitusi. Satu suara rakyat (*one man one vote*) sangat berharga dan harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;
23. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang. Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini memengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi. Sistem proporsional ambang batas parlemen sebesar 4% telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon, karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ambang Batas Parlemen tersebut telah Inkonstitusional, kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena terjadi penundaan penghapusan Ambang Batas Parlemen 4% di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari Ambang Batas Parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
24. Bahwa suara Pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut, merupakan bentuk pengabaian dan penghianatan terhadap kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman/kebhinekaan aspirasi suara ummat dan ulama. Aspirasi ummat dan ulama sangat besar terhadap Pemohon untuk dapat diperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi politik sesuai dengan aspirasi ummat dan ulama tersebut. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan Pemilih kepada Pemohon pada pemilu 2024 apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI mengakibatkan aspirasi politik ummat dan ulama beralih kepada partai politik lain yang secara diametral tidak se-ideologi (Islam). Artinya aspirasi ummat dan ulama sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak terwakili, sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan terabaikan. Partai politik lain yang diuntungkan karena suara pemohon tidak dikonversi menjadi kursi akan beralih

pada partai yang tidak se-ideologi (Islam) diantaranya adalah Partai PDIP, NASDEM, dan GOLKAR. Pemberangusan suara Pemohon yang sangat besar itu jelas-jelas melecehkan semboyan "**Bhinneka Tunggal Ika**" yang tertulis pada Burung Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

25. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara No. 218/PL.01.08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777

26. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nasional KPU, tertanggal 20 Maret 2024 suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 151.796.631, dengan Ambang Batas Parlemen 4% suara sah, maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah; Sedangkan perolehan suara sah Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara;
27. Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, tertanggal 29 Februari 2024 telah menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan ambang batas tersebut ditunda di Tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda. Dimana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed is justice denied*): Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan maka akan semakin baik dan lebih menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.** Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana telah tegas diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan pemberangusan suara umat yang sangat besar yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi jelas-jelas pula melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
28. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi demi mewujudkan keadilan substantif dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan demi mewujudkan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta menjamin dan melindungi kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili

dan memberikan putusan perkara konkrit, Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit ini berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;

29. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan substantif kepada Pemohon atas kondisi ketidakpastian hukum yang adil yang dialami Pemohon saat ini. Keadilan substantif tersebut lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku, bukan semata-mata persoalan keadilan prosedural. Keadilan substantif seharusnya dapat diberikan kepada Pemohon dan rakyat yang telah memilih Pemohon, dengan cara perolehan suara sah Pemohon dapat dikonversi menjadi kursi. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat yang telah memilih Pemohon yang mempunyai ideologi khas ke-Islam-an, karenanya rakyat yang memilih Pemohon memiliki perwakilan di Parlemen, guna memperjuangkan hak-hak dan menegakkan kedaulatan rakyat yang telah memilih partai Pemohon;
30. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) **UUD 1945, agar Mahkamah Konstitusi dalam perkara konkrit ini, memberikan kebijakan khusus dalam sengketa hasil pemilu ini kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.**

**C. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAPIL PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH, YANG DIPERSOALKAN KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN DOGIYAI, PROVINSI PAPUA TENGAH:**

**PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

31. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50
2	Partai Gerindra	2.943
3	PDI Perjuangan	74.525
4	Partai Golkar	23.980
5	Partai Nasdem	1.145
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0

8	Partai Keadilan Sejahtera	1.499
9	Partai Kebangkitan Nusantara	76
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.291
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.025
24	Partai Ummat	1.263

32. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku (Noken) sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Paniai;
33. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik, mufakat 65.587 suara diberikan kepada Albertus Keiya, Caleg DPR RI, No. Urut 1, Dapil Papua Tengah;
34. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara yang diberikan kepada Albertus Keiya, Caleg DPR RI, No. Urut 1, Dapil Papua Tengah, tersebut juga dibuktikan dengan beberapa Surat Pernyataan dari berbagai distrik, yakni:
- (1) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegemuka, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Wegemuka, tertanggal 03 Februari 2024;
  - (2) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Barat, tertanggal 09 Februari 2024;
  - (3) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bayabiru, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bayabiru, tertanggal 12 Februari 2024;
  - (4) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bogobaida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bogobaida, tertanggal 08 Februari 2024;
  - (5) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Paniai Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Paniai Timur, tertanggal 09 Februari 2024;
  - (6) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Wegebino, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Wegebino, tertanggal 10 Februari 2024;
  - (7) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Bibida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Bibida, tertanggal 11 Februari 2024;

- (8) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Youtadi, tertanggal 10 Februari 2024;
  - (9) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Kebo, tertanggal 07 Februari 2024;
  - (10) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Muye, tertanggal 05 Februari 2024;
  - (11) Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara di Atas Masyarakat Distrik Youtadi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Distrik Pugodagi, tertanggal 10 Februari 2024;
35. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku dari berbagai distrik diatas tersebut berkesesuaian dengan C. Hasil Salinan DPR dari:
- (1) Jumlah Perolehan Suara di 28 TPS di Distrik Wegemuka.
  - (2) Jumlah Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Paniai Barat.
  - (3) Jumlah Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Bogobaida.
  - (4) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Bibida.
  - (5) Jumlah Perolehan Suara di 16 TPS di Distrik Bayabiru.
  - (6) Jumlah Perolehan Suara di 24 TPS di Distrik Youtadi.
  - (7) Jumlah Perolehan Suara di 21 TPS di Distrik Wegebino.
  - (8) Jumlah Perolehan Suara di 60 TPS di Distrik Paniai Timur.
  - (9) Jumlah Perolehan Suara di 19 TPS di Distrik Pugodagi.
  - (10) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Muye.
  - (11) Jumlah Perolehan Suara di 29 TPS di Distrik Kebo.
36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Kesepakatan Kepala Suku yang berjumlah 65.587 suara telah beralih atau hilang;
37. Bahwa hilangnya suara Pemohon dikarenakan terjadinya kecurangan dengan adanya peralihan suara Kesepakatan Kepala Suku milik Pemohon pada saat tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik/Kecamatan, sehingga Salinan hasil tidak dibacakan dan tidak diketahui;
38. Bahwa, namun tiba-tiba pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, muncul suara dari Kesepakatan Kepala Suku yang mestinya adalah suara untuk Pemohon namun beralih menjadi suara Komarudin Watubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
39. Bahwa atas peralihan suara Kesepakatan Kepala Suku tersebut menjadikan perolehan suara Kamarudin Watubun dan Albertus Keiya yang ditetapkan Termohon menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Kamarudin Watubun, SH., MH	PDIP	74.525
2	Albertus Keiya	PPP	1.025

40. Bahwa perolehan suara yang sebenarnya jika tidak terjadi peralihan maka perolehan suara Kamarudin Watubun dan Albertus Keiya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Kamarudin Watubun, SH., MH	PDIP	8.938
2	Albertus Keiya	PPP	<del>65.587</del> 66.612

41. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Wagemuka, Paniai Barat, Bogobaida, Bibida, Bayabiru, Youtadi, Wegebino, dan Paniai Timur pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten hanya membacakan perolehan suara 1 Partai saja yakni dari PDIP dan Calon Anggota Legislatifnya atas nama Komarudin Watubun;
42. Bahwa PPD seluruh Distrik di Kabupaten Paniai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai diduga kuat melakukan manipulasi suara atas beralihnya suara Kesepakatan Kepala Suku yang semestinya untuk Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya dari Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai, beralih ke Komarudin Watubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
43. Bahwa saksi dari Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 1-4 Maret 2024 mengajukan keberatan namun pihak KPU Kabupaten tidak mau respon dan tidak mau manerima atas keberatan yang diajukan;

#### **PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

44. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	235
2	Partai Gerindra	2.200
3	PDI Perjuangan	8.878
4	Partai Golkar	23.647
5	Partai Nasdem	0
6	Partai Buruh	1.114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.479
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	10
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	13.596

14	Partai Demokrat	100
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	1.178
17	Partai Persatuan Pembangunan	32.634
24	Partai Ummat	584

45. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, karena tidak berkesesuaian dengan perolehan suara dari berbagai distrik dengan C. Hasil Salinan DPR RI dari:

- (1) Jumlah Perolehan Suara di 13 TPS di Distrik Mapia Barat.
- (2) Jumlah Perolehan Suara di 33 TPS di Distrik Kamu Timur.
- (3) Jumlah Perolehan Suara di 30 TPS di Distrik Mapia.
- (4) Jumlah Perolehan Suara di 27 TPS di Distrik Piyaiye.
- (5) Jumlah Perolehan Suara di 64 TPS di Distrik Kamu Selatan.
- (6) Jumlah Perolehan Suara di 48 TPS di Distrik Dogiyai.
- (7) Jumlah Perolehan Suara di 42 TPS di Distrik Kamu.
- (8) Jumlah Perolehan Suara di 14 TPS di Distrik Sukikai Selatan.
- (9) Jumlah Perolehan Suara di 37 TPS di Distrik Mapia Tengah.
- (10) Jumlah Perolehan Suara di 50 TPS di Distrik Kamu Utara.

46. Bahwa atas peralihan suara tersebut menjadikan perolehan suara Albertus Keiya yang ditetapkan Termohon menjadi 32.634 suara, yang seharusnya jika tidak terjadi peralihan maka suara yang sebenarnya berdasarkan penghitungan Pemohon adalah sebesar 95.714 suara, sebagaimana tabel persandingan dibawah ini:

Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
<b>Albertus Keiya</b>	<b>95.714</b>	<b>32.634</b>

47. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon, maka suara Albertus Keiya yang beralih adalah sebesar 63.080 suara, sebagaimana tabel dibawah ini;

Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
<b>Albertus Keiya</b>	<b>95.714</b>	<b>32.634</b>	<b>63.080</b>

48. Bahwa perolehan suara untuk Albertus Keiya juga di dukung dengan Kesepakatan Kepala Suku dari Aliansi Masyarakat Meepago Provinsi Papua Tengah, dengan dibuktikan **Surat Kesepakatan**;

49. Bahwa atas beralihnya suara Albertus Keiya tersebut, saksi dari Pemohon juga mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 23 Februari 2024 namun tidak ada tanggapan sampai sekarang;

50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI, DAERAH PEMILIHAN PANIAI 1 VERSI PEMOHON**

51. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Termohon Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 1, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.428
4	Partai Golongan Karya	301
5	Partai Nasdem	100
6	Partai Buruh	2.663
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.721
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.373
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.212
12	Partai Amanat Nasional	1.116
13	Partai Bulan Bintang	7.680
14	Partai Demokrat	825
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	5.128
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	95

52. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon tidaklah 0 suara sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Yulius Kudiai, No. Urut 1, dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai;

53. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya diberikan kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Yulius Kudiai dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai, dengan dibuktikan Surat Pernyataan Sikap Para Tokoh dan 9 (*sembilan*) Kepala Suku yang memberikan suaranya secara mufakat kepada Yulius Kudiai sebesar 4.095 suara, tertanggal 06 Februari 2024;

54. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara suara yang diberikan kepada Yulius Kudiai, Caleg DPRD Kabupaten Paniai, No. Urut 1, juga dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, yakni:

- (1) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Boutai, Distrik Wegebino.
- (2) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Dagouto, Distrik Wegebino.
- (3) Jumlah Perolehan Sura di TPS 01, TPS 02, Kopabutu, Distrik Wegebino.
- (4) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01 Bukaduwata, Distrik Wegebino.
- (5) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Obaiyoweta, Distrik Wegebino.
- (6) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Timida, Distrik Paniai Timur.
- (7) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, Kopo, Distrik Paniai Timur.
- (8) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, Papato, Distrik Paniai Timur.
- (9) Jumlah Perolehan Suara di TPS 01 Amougi Butu, Distrik Paniai Timur.

Bahwa berdasarkan total keseluruhan C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota diatas Yulius Kudiai memperoleh suara sebesar 4.195 suara;

55. Bahwa jika berdasarkan Rekapitulasi D Hasil Kabupaten/Kota, suara pemohon tertulis 0 suara, atas peralihan suara Pemohon tersebut, Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Paniai mengenai kecurangan penentuan pembagian suara tingkat dua yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik, pada tanggal 21 Februari 2024, namun sampai sekarang belum ada tindakan maupun tanggapan apapun dari Bawaslu Kabupaten Paniai.

56. Bahwa peralihan suara Pemohon terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 di Jimouto, Distrik Wegebino pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik pada sepuluh kampung distrik Wegebino, Kabupaten Paniai oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

57. Bahwa Pemohon sangat dirugikan yang semestinya perolehan suara Pemohon untuk Yulius Kudiai adalah terbanyak kedua dari Daerah Pemilihan Paniai 1;

58. Bahwa selain suara Yulius Kudiai yang beralih, suara Agustinus Zonggonau, No. Urut 8, dari Daerah Pemilihan Paniai 1, Kabupaten Paniai juga beralih, meskipun Agustinus Zonggonau mendapatkan **Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat bahwa 3.153 suara dari Kampung Bibida, Ugidimi, Odiyai, Tuwaktu, Kugaisiga, Kolaitaka, dan Dama Dama diberikan kepada Agustinus Zonggonau.**

59. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku suara yang diberikan kepada **Agustinus Zonggonau**, Caleg DPRD Kabupaten Paniai, No. Urut 1, juga dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Jumlah Perolehan Suara di TPS Distrik Bibida.

60. Bahwa peralihan suara Pemohon terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 di Jimouto, Distrik Wegebino pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik pada sepuluh kampung distrik Wegebino, Kabupaten Paniai oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

61. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI, DAERAH PEMILIHAN PANIAI 2 VERSI PEMOHON**

62. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan 1, diperoleh sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.129
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.905
4	Partai Golongan Karya	0
5	Partai Nasdem	3.300
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.723
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.029
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7.286
13	Partai Bulan Bintang	3.200
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.000
16	Partai Perindo	3.200
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.744
24	Partai Ummat	0

63. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan Kesepakatan Kepala Suku sebenarnya memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Oktopianus Tagi, S.Ip, No. Urut 1, dari Daerah Pemilihan Paniai 2, Kabupaten Paniai;
64. Bahwa Kesepakatan Kepala Suku memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif yang bernama Oktopianus Tagi, S.Ip dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat dari Kampung Dogomuto, Nomokepota, Eguai, Dagatadi, Uwoyupi, Wegekebo, dan Yinotadi diberikan kepada** Oktopianus Tagi, S.Ip, tertanggal 12 Februari 2024;
65. Bahwa berdasarkan C Salinan Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara atas nama Oktopianus Tagi, S.Ip memperoleh suara 5.797 dan atas nama calon anggota

legislatif yang lain yakni Yakob Kudiai memperoleh suara sebesar 5.929, sebagaimana tabel dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>Oktopianus Tagi, S.Ip</b>	<b>5.797</b>
<b>Yakob Kudiai</b>	<b>5.929</b>
<b>Total</b>	<b>11.726</b>

66. Bahwa atas hal tersebut, perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 11.726 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 7.982, sebagaimana tabel dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon</b>	<b>Selisih</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>11.726</b>	<b>3.744</b>	<b>7.982</b>

67. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

#### **PEROLEHAN SUARA PROVINSI PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

68. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah sebesar **169,212 suara** sah;

69. Bahwa adapun perhitungan perolehan suara sah Pemohon sebagai berikut:

<b>Versi Pemohon</b>		<b>Versi Termohon</b>	
<b>NO 17. PPP</b>		<b>NO 17. PPP</b>	
<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI KABUPATEN</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI KABUPATEN</b>
NABIRE	3,552	NABIRE	3.552
PUNCAK JAYA	-	PUNCAK JAYA	-
PANIAI	65,587	PANIAI	1.025
MIMIKA	1,014	MIMIKA	1.014
PUNCAK	-	PUNCAK	-
DOGIYAI	95.714	DOGIYAI	32.634
INTAN JAYA	-	INTAN JAYA	-
DEIYAI	3,345	DEIYAI	3.345
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH</b>	<b>169,212</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH</b>	<b>41.570</b>

70. Bahwa dengan demikian berdasarkan tabel di atas, Perolehan suara Pemohon secara keseluruhan di Provinsi Papua Tengah sebesar **169.212 suara**. Mengingat Pemohon juga mengajukan Permohonan pada 34 Dapil di 19 Provinsi untuk anggota DPR RI, dengan adanya suara versi Pemohon di Papua Tengah, maka secara keseluruhan pada Dapil DPR RI yang dimohonkan, untuk itu Pemohon memperoleh suara sebesar 393.659 suara.

#### **D. SISTEM PEMILIHAN NOKEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH**

71. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA **terdapat 14 Kabupaten** yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

72. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Iv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

73. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

*(3.27.6) "Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:

*(3.18) "...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih*

menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan.”

74. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
75. Bahwa faktanya Termohon dalam Pemilu Tahun 2024 justru tetap melaksanakan sistem Noken di 12 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Yalimo bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 pada (3.11.4) halaman 143 menyatakan;

*Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken:***

76. Bahwa Putusan PHP.BUP Kabupaten Yalimo tersebut di atas, dapat diterapkan dalam Pemilu Tahun 2024, mengingat rezim Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam rezim Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: *"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan*

*original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”.*

Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.*

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; serta memilih Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.”

77. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; Artinya Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga norma pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diimplementasikan dalam konteks Pemilu 2024;
78. Bahwa dalam pemilihan umum pada Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem Noken. Mengingat Partisipasi Pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulative dan curang, baik di Kabupaten yang menggunakan sistem Noken ataupun yang tidak menggunakan sistem Noken. Hal tersebut sebagaimana telah diberitakan dalam media-media diantaranya sebagai berikut:
  - Sebagaimana dimuat dalam media online Kompas.id tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/15/berebut-suara-dalam-sistem-noken-massa-saling-serang-dengan-panah-di-puncak-jaya> berjudul: **Kisruh Sistem Noken, Massa Saling Serang dengan Panah di Papua Tengah**, Sebanyak 62 warga terluka dalam aksi saling serang saat konflik pencoblosan suara dengan sistem noken di Puncak Jaya;
  - Dimuat dalam media online [www.detik.com](http://www.detik.com), tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat> berjudul: **Polda**

**Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem Noken-Logistik Telat.** Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan;

- Dimuat dalam media online cnnindonesia.com, tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: **Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap.** dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di Kabupaten Nduga, buntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).

#### **E. DAERAH KABUPATEN PAPUA TENGAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN**

79. Bahwa bersandar pada Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, dari 8 (delapan) Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah terdapat 2 (dua) Kabupaten yang tidak menggunakan sistem Noken pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, dengan data sebagai berikut:

#### **DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH YANG TIDAK MELAKUKAN NOKEN (ONE MAN ONE VOTE)**

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
NABIRE	122.140	120.672	504	499	121.675
MIMIKA	236.995	236.995	483	4.676	242.154

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN NABIRE PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB NABIRE PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	NABIRE	68.607	67.450	265	315	68.030
2	NAPAN	1.158	1.158	-	-	1.158
3	YAU	1.986	1.986	-	-	1.986
4	UWAPA	3.203	3.203	-	-	3.203
5	WANGGAR	3.900	3.900	-	25	3.925
6	SIRIWO	2.159	2.195	-	-	2.195
7	MAKIMI	5.711	5.711	2	14	5.727
8	TELUK UMAR	828	828	-	-	828
9	TELUK KIMI	12.171	12.055	-	-	12.055
10	YARO	6.784	6.784	-	-	6.784
11	WAPOGA	854	854	-	-	854
12	NABIRE BARAT	11.532	11.532	-	-	11.532
13	MOORA	1.246	1.246	-	28	1.274
14	DIPA	999	999	-	-	999
15	MENOU	966	966	-	-	966
<b>JML DPT KEC DI NABIRE</b>		<b>122.104</b>	<b>120.867</b>	<b>267</b>	<b>382</b>	<b>121.516</b>

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
KECAMATAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN MIMIKA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB MIMIKA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	MIMIKA BARU	104.946	104.946	151	2.167	107.264
2	AGIMUGA	859	859	-	20	879
3	MIMIKA TIMUR	7.218	7.218	13	146	7.377
4	MIMIKA BARART	1.943	1.943	-	44	1.987
5	JITA	1.162	1.162	-	30	1.192
6	JILA	1.508	1.508	-	-	1.508
7	MIMIKA TIMUR JAUH	3.047	3.047	-	66	3.113
8	MIMIKA TENGAH	3.110	3.110	-	47	3.157
9	KUALA KENCANA	22.950	22.950	184	314	23.448
10	TEMBANGPUR	19.638	19.638	-	423	20.061
11	MIMIKA BARAT JAUH	1.637	1.637	-	38	1.675
12	MIMIKA BARAT TENGAH	1.791	1.791	-	42	1.833
13	KWAMKI NARARMA	11.836	11.923	-	-	11.923
14	HOYA	1.176	1.176	-	28	1.204
15	IWAKA	7.991	7.991	-	176	8.167
16	WANIA	42.501	42.501	27	908	43.436
17	AMAR	1.644	1.644	6	30	1.680
18	ALMA	2.038	2.038	-	50	2.088
JML DPT KEC MIMIKA		236.995	237.082	381	4.529	241.992

80. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta data di atas, Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024 (*one man one vote*), telah terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kecamatan dengan cara partisipasi pemilih DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu jujur dan adil;
81. Bahwa mengingat telah terjadinya pelanggaran serius yang terjadi di seluruh Kabupaten Provinsi Papua Tengah, baik Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem Noken maupun Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*one man one vote*) pada pemilu Tahun 2024, telah nyata merugikan Pemohon. Oleh karena itu dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Provinsi Papua Tengah;

## **F. DAERAH KABUPATEN PAPUA TENGAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN**

82. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya.

Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo), tertanggal 19 Maret 2021 pada:

**(3.11.4)** halaman 143 menyatakan "*Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;***

83. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024 diantaranya:

**Pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum yaitu:**

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

84. Adapun 6 (enam) Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang menggunakan sistem Noken dengan Data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Provinsi Papua Tengah pada pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
PUNCAK JAYA	198.827	198.756	-	-	198.756
PANIAI	117.756	117.756	41	-	117.797
PUNCAK	155.536	155.536	-	-	155.536
DOGIYAI	95.655	95.655	-	-	95.655
INTAN JAYA	124.508	124.508	-	-	124.508
DEIYAI	77.427	77.399	-	-	77.399

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN  
PUNCAK JAYA PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB PUNCAK JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	MULIA	32.336	32.306	-	-	32.306
2	ILU	13.395	13.390	-	-	13.390
3	FAWI	4.020	4.020	-	-	4.020
4	MEWOLUK	7.404	7.404	-	-	7.404
5	YAMO	8.819	8.819	-	-	8.819
6	NUME	3.724	3.724	-	-	3.724
7	TORERE	3.487	3.487	-	-	3.487
8	TINGGINAMBUS	6.987	6.985	-	-	6.985
9	PAGALEME	7.652	7.630	-	-	7.630
10	GURACE	7.325	7.324	-	-	7.324
11	IRIMULI	7.881	7.881	-	-	7.881
12	MUARA	9.836	9.833	-	-	9.833
13	ILIMBURAWI	5.314	5.314	-	-	5.314
14	YAMBI	9.118	9.115	-	-	9.115
15	LUMO	7.802	7.802	-	-	7.802
16	MOLANIKIME	4.201	4.201	-	-	4.201
17	DOKOME	4.028	4.028	-	-	4.028
18	KALOME	6.977	6.977	-	-	6.977
19	WANWI	4.735	4.735	-	-	4.735
20	YOMANERI	7.897	7.896	-	-	7.896
21	WAEGI	7.713	7.712	-	-	7.712
22	NIOGA	8.710	8.709	-	-	8.709
23	GUBUME	5.790	5.790	-	-	5.790
24	TAGANOMBAK	4.652	4.651	-	-	4.651
25	DAGAI	4.122	4.122	-	-	4.122
26	KIYAGE	4.902	4.901	-	-	4.901
	JUML DPT KEC PUNCAK JAYA	198.827	198.756	-	-	198.756

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN  
DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN PANIAI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	PANIAI TIMUR	14,518	14,518	19	-	14,537
2	PANIAI BARAT	7,057	7,057	1	-	7,058
3	ARADIDE	3,659	3,659	-	-	3,659
4	BOGABAIDA	4,569	4,569	2	-	4,571
5	BIBIDA	3,153	3,153	-	-	3,153
6	DUMADAMA	3,212	3,212	-	-	3,212
7	SIRIWO	5,791	5,791	3	-	5,794
8	KEBO	8,287	8,287	3	-	8,290
9	YATAMO	1,852	1,852	1	-	1,853
10	EKADIDE	5,535	5,535	1	-	5,536
11	WEGEE MUKA	6,491	6,491	-	-	6,491
12	WEGEE BINO	4,790	4,790	2	-	4,792
13	PUGO DAGI	4,025	4,025	1	-	4,026
14	MUYE	4,729	4,729	-	-	4,729
15	NAKAMA	3,586	3,586	-	-	3,586
16	TELUK DEYA	3,743	3,743	1	-	3,744
17	YAGAI	6,314	6,314	1	-	6,315
18	YOUTADI	6,218	6,218	-	-	6,218
19	BAYA BIRU	4,299	4,299	1	-	4,300
20	DEIYA MIYO	4,100	4,100	-	-	4,100
21	DOGOMA	2,493	2,493	-	-	2,493
22	AWEIDA	2,761	2,761	2	-	2,763
23	TOPIYAI	2,897	2,897	2	-	2,899
24	FAJAR TIMUR	3,677	3,677	1	-	3,678
JML	DPT KEC PANIAI	117,756	117,756	41	-	117,797

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN DI  
KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN DOGIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB DOGIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	KAMU	11.654	11.654	-	-	11.654
2	MAPIA	7.643	7.643	-	-	7.643
3	PIYAIYE	6.711	6.711	-	-	6.711
4	KAMU UTARA	13.314	13.314	-	-	13.314
5	SUKIKAI SELATAN	3.638	3.638	-	-	3.638
6	MAPIA BARAT	3.534	3.534	-	-	3.534
7	KAMU SELATAN	17.858	17.858	-	-	17.858
8	KAMU TIMUR	9.143	9.143	-	-	9.143
9	MAPIA TENGAH	9.446	9.446	-	-	9.446
10	DOGIYAI	12.714	12.714	-	-	12.714
JML DPT KEC DI DOGIYAI		95.655	95.655	-	-	95.655

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN  
DI KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB INTAN JAYA PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	SUGAPA	21,728	21,728	-	-	21,728
2	HOMEYO	22,211	22,211	-	-	22,211
3	WANDAI	10,154	10,154	-	-	10,154
4	BIANDOGA	24,268	24,268	-	-	24,268
5	AGISIGA	13,727	13,727	-	-	13,727
6	HITADIPA	15,891	15,891	-	-	15,891
7	UGIMBA	8,038	8,038	-	-	8,038
8	TOMOSIGA	8,491	8,491	-	-	8,491
JML DPT KEC DI INTAN JAYA		124,508	124,508	-	-	124,508

**DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN KOTA  
DEIYAI PAPUA TENGAH**

NO	KECAMATAN DI KABUPATEN DEIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KECAMATAN DI KAB DEIYAI PROV PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
1	TIGI	26.706	26.684	-	-	26.684
2	TIGI TIMUR	14.654	14.652	-	-	14.652
3	BOWOBADO	6.499	6.499	-	-	6.499
4	TIGI BARAT	24.533	24.530	-	-	24.530
5	KAPIRAYA	5.035	5.034	-	-	5.034
	JML DPT KEC DEIYAI	77.427	77.399	-	-	77.399

85. Bahwa Daerah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah terdapat 25 (dua puluh lima) Kecamatan yaitu kecamatan Agandugume, Kecamatan Amungkalpia, Kecamatan Beoga, Kecamatan Beoga Barat, Kecamatan Beoga Timur, Kecamatan Bina, Kecamatan Dervos, Kecamatan Doufo, Kecamatan Erelmakawia, Kecamatan Gome, Kecamatan Gome Utara, Kecamatan Ilaga, Kecamatan Ilaga Utara, Kecamatan Kemburu, Kecamatan Lambewi, Kecamatan Mabugi, Kecamatan Mage'abume, Kecamatan Oganim, Kecamatan Omukia, Kecamatan Oneri, Kecamatan Pogoma, Kecamatan Sinak, Kecamatan Sinak Barat, Kecamatan Wangbe Dan Kecamatan Yugumuak. Dimana kesemuanya Daerah Kabupaten Puncak Provinsi Kabupaten Papua Tengah menerapkan sistem Noken pada pemilihan umum Tahun 2024;

86. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Tengah tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Tengah seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem Noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan dibeberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh kabupaten Provinsi Papua Tengah, dimana terbukti curang dengan pengguna hak pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pemilihan umum Tahun 2024 untuk anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, baik yang menggunakan sistem *one man one vote* dan noken, telah terjadi pola kecurangan yang begitu manipulatif yang massif dan meluas. Hal ini terbukti pada hasil rekap Dapil DPR RI di Provinsi Papua Tengah dimana partisipasi pemilih (pengguna hak pilih) dalam DPT yang menggunakan hak pilih mencapai 100% bahkan melebihi. Kondisi demikian menunjukkan pola kecurangan yang terjadi secara manipulatif yang massif dan meluas yang terjadi di Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah sangat-sangat merugikan Pemohon ketika diakumulasikan dengan hasil perolehan suara nasional yang diperoleh oleh pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Petition sebagai berikut:

## IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan perolehan suara sah sebesar 5.878.777 yang diperoleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan berhak untuk dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**
- 3. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah (Konversi PT 4%)
  2. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 1
  3. Anggota DPRD Kabupaten Panai Daerah Pemilihan Paniai 2
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
  - 3.1. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Papua Tengah

**KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH,  
KABUPATEN PANIAI, PROVINSI PAPUA TENGAH**

1. Pengembalian suara yang benar untuk Albertus Keiya berdasarkan suara Kesepakatan Kepala Suku dan berdasarkan C. Hasil Salinan DPR RI untuk Kabupaten Paniai, yakni:

Nama	Partai	Perolehan Suara
Albertus Keiya	PPP	65.587

2. Pengembalian suara yang benar untuk Albertus Keiya berdasarkan C. Hasil Salinan DPR RI untuk Kabupaten Dogiyai, yakni:

Nama	Partai	Perolehan Suara
Albertus Keiya	PPP	95.714

3. Menetapkan Suara yang benar bagi Pemohon pada Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

NO 17. PPP	
KABUPATEN	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI KABUPATEN
NABIRE	3.552
PUNCAK JAYA	-
PANIAI	65.587
MIMIKA	1.014
PUNCAK	-
DOGIYAI	95.714
INTAN JAYA	-
DEIYAI	3.345
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI PROVINSI PAPUA TENGAH	<b>169.212</b>

**3.2. Menetapkan Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan Paniai 1**

Pengembalian suara berdasarkan suara rakyat yang benar yakni 5.128 suara Yulius Kudiai dan 3.153 suara *Agustinus Zonggonau, sesuai C Hasil, yakni total 8.281 suara, sebagaimana tabel dibawah ini:*

Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>8.281</b>

### 3.3. Menetapkan Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan Paniai 2

Menetapkan Suara yang benar untuk suara Pemohon di Daerah Pemilihan Paniai 2 Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>11.726</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di diseluruh Provinsi Papua Tengah;
6. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

M. Sholeh Amin, SH., M.Hum

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Gugum Ridho Putra, SH. MH.

Akhmad Leksono, SH.

Muallim Bahar, SH.

Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.

Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Muhdian Anshori, SH.

Erfandi, SH., MH.

Tim Abdul Halim, SH., MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.


M. Zainul Arifin, SH., MH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.


Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Yasir Arafat, SH.



**Teten Masduki, SH.**



**Muhammad Sahid, SH.**



**M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.**



**Dharma Rozali Azhar, SH., MH.**



**Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)**



**Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.**



**Irfan Maulana Muharam, SH.**

**Fahmi Nugroho, SH.**

**Sutianto, SH.**

**Farah Fahmi Namakule, SH.**

**Abdul Basir Rumagia, SH.**

**Muhammad Ridwan Pene, SH.**



**H. Chairul Farid, SE. SH. MH.**

**Muslimin Mahmud, SH**